



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Telepon/Fax: 021-3914194, Website: www.dkpp.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 001/PPID/DKPP/SET-06/VIII/2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

MENIMBANG

- : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
- b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2020, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- c. bahwa Informasi Publik dapat dikases melalui pengumuman oleh Badan Publik serta permohonan oleh pemohon Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. c perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Standar Biaya Perolehan Informasi;

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; dan
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : STANDAR BIAAYA PEROLEHAN INFORMASI
- KESATU : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon atau pengguna informasi
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya. Sedangkan untuk penggandaan, biaya jaringan browsing online, pemohon atau pengguna informasi dapat melakukan penggandaan sendiri disekitar kantor PPID setempat dan paket jaringan browsing online dengan biaya ditanggung oleh pemohon atau pengguna informasi.
- KETIGA : Pentepatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Agustus 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI



Drs.ASHARI